

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 18

2001

SERI : C

**PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR 18 TAHUN 2001
TENTANG
RETRIBUSI IZIN USAHA ANGKUTAN KENDARAAN BERMOTOR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

WALIKOTA BEKASI

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi serta dalam upaya pengendalian angkutan perlu adanya peraturan tentang perizinan usaha angkutan kendaraan bermotor;
 - b. bahwa untuk meningkatkan penerimaan asli daerah dalam rangka pelayanan pembangunan bagi masyarakat perlu adanya penerimaan yang berasal dari retribusi izin usaha angkutan kendaraan bermotor;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, retribusi izin usaha angkutan kendaraan bermotor perlu ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Bekasi;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);

3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Dati II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 5 Seri C);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 6 Seri E);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI TENTANG
RETRIBUSI IZIN USAHA ANGKUTAN KENDARAN
BERMOTOR**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Bekasi;
- b. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah Otonomi lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;

- c. Walikota adalah Walikota Bekasi;
- d. Dinas adalah Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Bekasi;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Bekasi;
- f. Wajib Retribusi adalah pengusaha angkutan bermotor yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- g. Angkutan kendaraan bermotor adalah kegiatan usaha untuk mengangkut penumpang umum (orang) dan atau barang baik dimiliki perseorangan atau badan usaha dengan menggunakan kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih dengan mendapat imbalan atau tidak atas jasa angkutan orang dan atau barang;
- h. Badan Usaha adalah suatu bentuk badan hukum yang bergerak di bidang usaha meliputi, perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pension, bentuk usaha tetap serta bentuk badan hukum lainnya yang bergerak dibidang angkutan kendaraan bermotor;
- i. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada di dalamnya;
- j. Kereta gandengan atau kereta tempelan dianggap sebagai kendaraan bermotor apabila tidak dimiliki bersama oleh seseorang atau badan hukum;
- k. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu pembayaran retribusi yang dikenakan bagi wajib retribusi dalam rangka memanfaatkan izin retribusi;
- l. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Bekasi;
- m. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan memperoleh data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan untuk pemenuhan kewajiban wajib retribusi;
- n. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pelanggaran di bidang Izin Usaha Angkutan dengan kendaraan bermotor yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
- o. Izin Usaha Angkutan dengan kendaraan bermotor adalah izin yang diberikan kepada perseorangan atau badan usaha yang mengadakan kegiatan usaha angkutan penumpang (orang) dan atau barang dengan mempergunakan kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih dengan tujuan mendapat imbalan jasa secara langsung maupun tidak langsung;
- p. Retribusi izin adalah pungutan yang dikenakan terhadap pemohon yang mengajukan izin usaha angkutan umum dengan kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih;

- q. Pool kendaraan adalah suatu tempat yang berfungsi sebagai tempat istirahat kendaraan, pemeliharaan kendaraan dan perbaikan kendaraan;
- r. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- s. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

BAB II
IZIN USAHA ANGKUTAN KENDARAAN BERMOTOR
Bagian Pertama
Penyelenggaraan Angkutan
Pasal 2

- (1) Kegiatan usaha angkutan orang dan atau angkutan barang dengan kendaraan umum dilakukan oleh :
 - a. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
 - b. Badan usaha milik swasta nasional;
 - c. Koperasi;
 - d. Perorangan warga negara Indonesia
- (2) Untuk dapat melakukan kegiatan usaha angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap pengusaha angkutan kendaraan bermotor wajib memiliki izin usaha angkutan.
- (3) Izin usaha angkutan ditetapkan berdasarkan azas domisili perusahaan atau pool (fasilitas penyimpanan kendaraan), dan perbengkelan di wilayah Kota Bekasi.

Pasal 3

Izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) diberikan oleh Kepala Dinas atas nama Walikota

Bagian Kedua
Persyaratan dan Tata Cara Memperoleh Izin Usaha Angkutan
Kendaraan Bermotor
Pasal 4

- (1) Untuk memperoleh izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, pengusaha angkutan bermotor harus mengajukan permohonan izin usaha angkutan kepada Walikota melalui Dinas;
- (2) Persyaratan pemohon izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Berdomisili di Daerah Kota Bekasi yang ditunjukkan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);

- b. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP/NPWPD) bagi pemohon yang berbentuk badan usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf a dan b;
- c. Memiliki akte pendirian perusahaan bagi pemohon yang berbentuk badan usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf a dan b akte pendirian koperasi bagi pemohon sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf c dan tanda jati diri bagi pemohon sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf d;
- d. Memiliki atau menguasai fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor;
- e. Memiliki surat keterangan domisili perusahaan;
- f. Memiliki Surat Izin Tempat Usaha (SITU).

Pasal 5

- (1) Persetujuan atau penolakan atau permohonan izin usaha angkutan diberikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima lengkap;
- (2) Apabila setelah 14 (empat belas) hari kerja permohonan belum dijawab, maka permohonan dianggap ditolak.

Pasal 6

- (1) Izin usaha tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan pejabat pemberi izin;
- (2) Pengusaha angkutan yang telah memiliki izin usaha angkutan diwajibkan :
 - a. Melakukan kegiatan usaha angkutan selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya izin usaha angkutan;
 - b. Melaporkan kegiatan usaha setiap tahun kepada pejabat pemberi izin usaha angkutan;
 - c. Melaporkan apabila terjadi perubahan pemilikan dan/atau domisili perusahaan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah perubahan;
 - d. Apabila ketentuan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan c tidak terpenuhi, maka izin usaha angkutan dinyatakan tidak berlaku.

Bagian Ketiga **Masa Berlaku Izin Usaha Angkutan** **Pasal 7**

- (1) Izin usaha angkutan pada prinsipnya diberikan dan berlaku selama pengusaha angkutan masih menjalankan usahanya dalam bentuk keputusan izin usaha angkutan;
- (2) Dalam rangka pengendalian setiap tahunnya kepada pengusaha angkutan diberikan kartu izin usaha angkutan setelah pengusaha angkutan melaporkan kegiatan usahanya;

- (3) Pengusaha yang tidak melaporkan kegiatan usahanya setelah 1 (satu) tahun dalam rangka mendapatkan kartu izin usaha dianggap tidak menjalankan usahanya.

Pasal 8

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) harus sudah diajukan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sebelum habis masa berlaku izin usaha;
- (2) Pemegang izin usaha angkutan yang tidak melakukan daftar ulang tanpa alasan yang sah, izin usaha angkutannya dapat dicabut.

Pasal 9

Izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud Pasal 7 dapat dicabut dalam hal perusahaan yang bersangkutan :

- a. Melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan atau menyebabkan kerugian negara;
- b. Memperoleh izin dengan cara tidak sah;
- c. Adanya putusan pengadilan.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk permohonan, proses pemberian izin, bentuk izin, peringatan tertulis, pembekuan dan pencabutan serta tata cara pelaporan kegiatan usaha diatur oleh Walikota.

BAB III NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI Pasal 11

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Angkutan kendaraan bermotor dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin Usaha Angkutan dengan kendaraan bermotor atau sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf j kepada perorangan atau badan usaha untuk pelayanan angkutan orang dan atau barang di Kota Bekasi

Pasal 12

Objek Retribusi adalah pemberian Keputusan dan Kartu Izin Usaha Angkutan dengan kendaraan bermotor untuk penyediaan angkutan orang dan atau barang di Kota Bekasi

Pasal 13

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan usaha yang mendapat keputusan dan Kartu Izin Usaha Angkutan dengan kendaraan bermotor.

BAB IV KETENTUAN BIAYA RETRIBUSI Pasal 14

Besarnya biaya retribusi dan kartu izin usaha angkutan ditetapkan sebagai berikut :

JENIS KENDARAAN	KEPUTUSAN IZIN USAHA ANGKUTAN	KARTU IZIN USAHA ANGKUTAN
1. Penumpang :		
- Kapasitas tempat duduk di atas 26 orang	15.000,-	12.500,-
- Kapasitas tempat duduk 15 s.d 25 orang	12.500,-	10.000,-
- Kapasitas tempat duduk 10 s.d 15 orang	10.000,-	7.500,-
- Kapasitas tempat duduk 1 s.d 9 orang	7.500,-	5.000,-
2. Barang :		
- Kelas I (Tekanan gandar diatas 8 ton)	20.000,-	15.000,-
- Kelas II (Tekanan gandar 8 ton)	15.000,-	15.000,-
- Kelas III (Tekanan gandar 3,5 ton)	12.500,-	12.500,-
- Kelas IIIa (Tekanan gandar 2,75 ton)	10.000,-	10.000,-
- Kelas IV (Tekanan gandar dibawah 2,75 ton)	7.500,-	7.500,-
	5000,-	5.000,-

Pasal 15

Apabila terjadi keterlambatan laporan dan pengusaha angkutan tetap melakukan usaha, maka dikenakan tambahan biaya berupa denda sebesar 10% bulan dari biaya perpanjangan dengan ketentuan keterlambatan 1 hari dianggap 1 bulan.

BAB V
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 16

Retribusi di pungut di wilayah Kota Bekasi

BAB VI
SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 17

Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VII
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 18

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Peraturan Daerah ini disetorkan ke Kas Daerah.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 19

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kekurangan dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB IX
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 20

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus di muka;
- (2) Untuk retribusi yang terutang berdasarkan jangka waktu pemakaian;
- (3) Retribusi yang terutang dilunasi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 21

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat peninggalan atau surat lain yang sejenis, wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang;
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XI
KADALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 22

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa setelah malampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini bertanggung jawab apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran;
 - b. Adanya pengakuan utang retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 23

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Pemerintah Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terhutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran

BAB XIII
PENYIDIKAN
Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang/pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang/pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas seseorang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat (2) pasal ini;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 25

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka bagi pengusaha yang telah memiliki keputusan izin usaha yang telah dikeluarkan sebelumnya tetap berlaku bagi yang belum diwajibkan memiliki keputusan izin usaha;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang sederajat atau di bawahnya yang dikeluarkan terdahulu dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Disahkan di Bekasi
pada tanggal 12 Nopember 2001

WALIKOTA BEKASI

Cap/ttd

N. SONTANIE

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 15 Nopember 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

MACHMUD ACHMAD BARMAWI

Pembina Utama Muda
NIP. 010 057 332

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2001 NOMOR 18 SERI C